



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi dan pemerintahan yang baik maka bagi Badan / Orang yang telah mendirikan Bangunan tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan perlu diadakan penertiban;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut perlu menetapkan pelaksanaan penertiban /Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pacitan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bagunan;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PELAKSANAAN
PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN
PACITAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan - bangunan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan.
- (2) Pemohon Izin Mendirikan Bangunan tidak dikabulkan apabila bangunan yang dimintakan izin bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pasal 3

Terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon dikenakan retribusi sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Instansi Pemroses Kantor Pelayanan Perijinan dan pelaksanaan tugasnya melalui koordinasi dengan Dinas Instansi terkait.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan penertiban Izin Mendirikan Bangunan adalah bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin serta bangunan yang sudah punya Izin dan telah diadakan pengembangan.

Pasal 6

Syarat - syarat teknis pengurusan penertiban Izin Mendirikan Bangunan antara lain :

1. Lampiran gambar Denah dan Situasi ;
2. Batasan tahun pembuatan sampai dengan tahun 2000 ;
3. Bila ada pengembangan dari bangunan yang sudah punya Izin, maka yang dikenakan penertiban Izin hanya pengembanganya, dengan melampirkan foto copy surat Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang ada.

Pasal 7

Tata cara Penyelesaian Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 50 Tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 6 - 2007

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 5 - 6 - 2007

TATA CARA PENYELESAIAN PENERTIBAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

L Pemohon :

- a. Permohonan untuk memperoleh Penertiban Izin Mendirikan Bangunan dapat dilaksanakan oleh :
 1. Perorangan;
 2. Kelompok;
 3. Badan Hukum;
 4. Instansional.
- b. Pemohon dapat memperoleh formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perijinan atau lembaga yang menangani PPTSP.
- c. Pelayanan setiap hari kerja dapat dilakukan secara mandiri / perorangan maupun kolektif setiap hari kerja.
- d. Pemohon mengisi surat permohonan penertiban Izin Mendirikan Bangunan dan pernyataan tentang kepemilikan dari pendirian bangunan dengan dilampiri :
 1. Status Tanah;
 2. Letak tempat atau gambar situasi;
 3. Gambar bangunan atau denah rumah;
 4. Surat keterangan persetujuan dari tetangga yang berbatasan bagi bangunan yang bertingkat;
 5. Kartu Tanda Penduduk (KIP).

II. Kepala Desa / Kelurahan :

- a. Memberikan data ke Kantor PPTSP yang menangani perkembangan antara bangunan dan realisasi bangunan dengan Izin yang telah diterbitkan, menjaring warga dalam rangka Penertiban Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Memberikan rekomendasi untuk memproses persyaratan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

III. Mekanisme teknis pelaksanaan penertiban IMB sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelesaian Pelaksanaan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO